PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN
2022
PERDA KAB. PASER NO. 4, LD 2022/NO. 4, 27 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

ABSTRAK :

- Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar warga negara, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan; bahwa meningkatnya perubahan iklim, terjadinya globalisasi, kerentanan terhadap bencana alam, adanya risiko usaha, dan sistem pasar yang dikuasai oleh pihak tertentu, sehingga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Paser, perlu ditetapkan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan yang bertujuan untuk: meningkatkan kemandirian dan kedaulatan nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik; melindungi nelayan dan pembudidaya ikan dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan perikanan yang melayani kepentingan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan serta kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; dan memberikan kepastian hukum

bagi terselenggaranya usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, meliputi perencanaan, perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, pendanaan dan pembiayaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Nelayan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Nelayan Kecil dan Nelayan Buruh. Sedangkan Pembudidaya Ikan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budidaya Ikan, dan Pemilik Lahan Budidaya. Selanjutnya diatur mengenai perencanaan, perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, pendanaan dan pembiayaan, pengawasan, partisipasi masyarakat, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 September 2022.
- Penjelasan 16 hlm.